



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri Bin Alm Ahmad
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/3 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Depan Perum Kharisma Residence Kec. Batam Kota - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Bahri Bin Alm Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin (Alm) AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 ayat(2) UU.No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAIFUL BAHRI Bin (Alm) AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) karung arang BS (arang pecah)
- 75 (tujuh puluh lima) karung jenis botol
- 3 (tiga) unit mesin potong
- 2 (dua) unit gergaji
- 1 (satu) unit kapak
- 1 (satu) unit timbangan besar
- 2,68 m3 (dua koma enam puluh delapan meter kubik) kayu bakau bahan untuk arang

- 6 (enam) unit jerigen plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin (Alm) AHMAD pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di bukit yang berada di depan perum Kharisma Residence Kec.Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b"**,¹ Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi SAUZI AMZAR melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna hitam membawa barang yang ditutupi oleh terpal, selanjutnya saksi SAUZI AMZAR memberhentikan mobil tersebut lalu menanyakan kepada supir mobil yaitu saksi NG SU LIE (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) perihal barang yang dibawanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NG SU LIE mengatakan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah Arang yang sebelumnya dibeli dari terdakwa selaku pemilik dapur arang yang berada di Ruli depan perum Kharisma Residence, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan di lokasi dapur arang tersebut ditemukan 100 (seratus) karung arang terdiri dari 25 (dua puluh lima) karung jenis BS (pecah) dan 75 (tujuh puluh lima) karung arang jenis Botol (arang yang masih utuh), tumpukan bebrapa potongan arang separuh jadi dan beberapa potongan kayu bahan pembuatan arang serta 2 (dua) unit dapur arang.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembuatan arang dengan cara melakukan penebangan pohon bakau, pohon Nireh, pohon Mangroove secara liar di kawasan Hutan lindung (HL) Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota kemudian terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menggunakan mesin senso pemotong kayu, gergaji dan kapak lalu memasukkannya kedalam dapur atau wadah khusus membakar kayu menjadi arang setelah siap menjadi kayu arang lalu ditimbang sesuai dengan ukuran 30 (tiga puluh) kilogram menggunakan timbangan lalu dimasukan kedalam karung untuk dijual kepada pembeli dengan harga perkarungnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon secara liar di di kawasan Hutan lindung (HL) Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Republik Indonesia mengalami kerugian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SYAIFUL BAHRI Bin (Alm) AHMAD pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 20178 bertempat di bukit yang berada di depan perum Kharisma Residence Kec.Batam Kota - Kota Batam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, yang**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan”, Perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, saksi SAUZI AMZAR melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna hitam membawa barang yang ditutupi oleh terpal, selanjutnya saksi SAUZI AMZAR memberhentikan mobil tersebut lalu menanyakan kepada supir mobil yaitu saksi NG SU LIE (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) perihal barang yang dibawanya selanjutnya saksi NG SU LIE mengatakan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah Arang yang sebelumnya dibeli dari terdakwa selaku pemilik dapur arang yang berada di Ruli depan perum Kharisma Residence, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan di lokasi dapur arang tersebut ditemukan 100 (seratus) karung arang terdiri dari 25 (dua puluh lima) karung jenis BS (pecah) dan 75 (tujuh puluh lima) karung arang jenis Botol (arang yang masih utuh), tumpukan bebrapa potongan arang separuh jadi dan beberapa potongan kayu bahan pembuatan arang serta 2 (dua) unit dapur arang.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembuatan arang dengan cara melakukan penebangan pohon bakau, pohon Nireh, pohon Mangroove secara liar di kawasan Hutan lindung (HL) Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota kemudian terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menggunakan mesin senso pemotong kayu, gergaji dan kapak lalu memasukkannya kedalam dapur atau wadah khusus membakar kayu menjadi arang setelah siap menjadi kayu arang lalu ditimbang sesuai dengan ukuran 30 (tiga puluh) kilogram menggunakan timbangan lalu dimasukan kedalam karung untuk dijual kepada pembeli dengan harga perkarungnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon secara liar di di kawasan Hutan lindung (HL) Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Republik Indonesia mengalami kerugian.
- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan lindung (HL) Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMAN SARIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib., di Bukit yang berada di depan Perum Residence Kec.Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib., saksi Sauzi Amzar melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam membawa barang yang ditutupi terpal, selanjutnya saksi Sauzi Amzar memberhentikan mobil tersebut, lalu menanyakan kepada supir mobil yang bernama NG SU LIE perihal barang yang dibawanya, saksi NG SU LIE mengatakan bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah arang yang sebelumnya dia beli dari Terdakwa selaku pemilik dapur arang yang berada di Ruli depan Perum Kharisma Residence;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di lokasi dapur arang tersebut, ditemukan 100 (seratus) karung arang, terdiri dari 25 karung jenis BS (pecah) dan 75 karung arang jenis botol (arang yang masih utuh), tumpukan beberapa potongan arang separuh jadi dan beberapa potongan kayu bahan pembuatan arang serta 2 unit dapur arang;

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembuatan arang, dengan cara melakukan penebangan pohon bakau, pohon Nireh, pohon Mangroove secara liar di kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma Residence Kecamatan Batam Kota, kemudian Terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menggunakan mesin senso pemotong kayu, gergaji dan kapak, lalu memasukkannya kedalam dapur untuk membakar kayu menjadi arang, setelah siap menjadi kayu arang, lalu ditimbang sesuai dengan ukuran 30 (tiga puluh) kilogram menggunakan timbangan, lalu dimasukkan kedalam karung untuk dijual kepada pembeli dengan harga perkarung sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIDWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib., saksi Sauzi Amzar melihat 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam membawa barang yang ditutupi oleh terpal,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi sauzi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada supir mobil bernama NG SU LIE, selanjutnya saksi NG SU LIE mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah arang, yang sebelumnya dia beli dari Terdakwa selaku pemilik dapur arang yang berada di Ruli depan Perumahan Kharisma Residence;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di lokasi dapur arang tersebut, ditemukan 100 kayu arang yang terdiri dari 25 karung jenis BS (pecah) dan 75 karung arang jenis botol (arang yang masih utuh), tumpukan beberapa potongan kayu arang separuh jadi dan beberapa potongan kayu bahan pembuatan arang serta 2 unit dapur arang;

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembuatan arang, dengan cara melakukan penebangan pohon bakau, pohon Nireh, pohon Mangrove secara liar di kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma residence Kec.Batam Kota-Kota Batam, kemudian Terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menggunakan mesin senso pemotong kayu, gergaji dan kapak, lalu memasukkannya kedalam dapur atau wadah khusus membakar kayu menjadi arang, setelah siap menjadi kayu arang, lalu ditimbang sesuai ukuran 30 kilogram menggunakan timbangan, lalu dimasukkan kedalam karung untuk dijual kepada pembeli dengan harga per karung sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NG SU LIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hendak keluar dari Perumahan Buana Regency, lalu dicegat oleh sdr. Sauzi Amzar dikenal sebagai RW setempat, dan menanyakan apa yang saksi bawa, lalu saksi mengatakan bahwa yang saksi bawa adalah arang yang saksi beli dari Terdakwa yang memiliki dapur pembakaran arang di balik Bukit depan Perumahan Kharisma, kemudian saksi dibawa ke Pos Security;
- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa ke Pos security, lalu di interogasi oleh ketua RW dan tidak berapa lama datang Polisi, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batam Kota untuk di proses hukum;
- Bahwa saksi membeli arang dari Terdakwa dengan harga Rp.75.000.-per karungnya dan saksi membeli 30 karung;
- Bahwa saksi sudah membeli arang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan Desember 2017, dikarenakan di tempat saksi membeli PT.YAKIN SEJAHTERA stok arang habis, dan yang kedua tanggal 19 Februari 2018 dikarenakan di tempat biasa tutup atau libur Imlek;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar arang yang saksi beli lalu saksi jual lagi ke warung penjual ayam bakar dan ikan bakar di sekitar wilayah bengkong dengan harga Rp.85.000.-(delapan puluh lima ribu rupiah) satu karungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu arang tersebut berasal dari hasil pembakaran hutan Mangroove atau hutan bakau dan saksi tidak tahu lokasi yang digunakan Terdakwa adalah hutan Lindung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli bernama KARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai dengan hasil pelacakan tunggak bekas penebangan yang merupakan tempat kejadian perkara Pengrusakan Hutan, yang kemudian kayu dari penebangan pohon tersebut menjadi bahan pembuatan arang untuk kawasan di depan Perum Kharisma Residence Kec.Batam Kota, merupakan Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.76/MenLHK-II/2015, tanggal 06 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 207,569 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 60,299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas lebih kurang 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa merupakan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari kelompok jenis Kayu Rimba Campuran dengan jenis Kayu Bakau dengan jumlah volume 4,25 SM = 2,68 M3, dan dibakar menjadi arang dan dijual kepada sdr.NG SU LIE;
 - Bahwa tidak ada dokumen yang dapat diberikan terhadap pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk kayu atau arang dari bahan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa sesuai dengan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa pada hutan Lindung tidak diperkenankan untuk memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk kayu, karena hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya dengan fungsi pokok sebagai kawasan Lindung;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib.,telah terjadi tindak pidana Pengrusakan Hutan di Bukit yang berada di depan Perum Kharisma residence Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil atau menebangi pohon-pohon tersebut di Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai dalam rangka menjalankan usaha

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembuatan arang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang ini;

- Bahwa benar usaha pembuatan arang yang Terdakwa miliki adalah mencari kayu sebagai bahan dasar pembuatan arang dengan menebang pohon bakau, pohon Nireh, dan lainnya secara liar, kemudian Terdakwa menebang kayu dan memasukkan kedalam dapur khusus membakar arang, setelah siap menjadi kayu arang lalu ditimbang sesuai ukuran 30 kilogram dengan menggunakan alat timbangan serta dimasukkan kedalam karung dan dijual di pasaran;
- Bahwa pembuatan arang tersebut dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan hingga proses menjadi arang dengan cara membakar kayu di dapur atau di tempat wadah khusus, setelah siap menjadi kayu arang lalu ditimbang sesuai ukuran 30 (tiga puluh) kilogram menggunakan timbangan, lalu dimasukkan kedalam karung;
- bahwa harga per karungnya Terdakwa jual sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebangi secara liar tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;
3. Yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 telah dapat terpenuhi;

2,dan 3. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan/atau di sekitar kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Ahli, dikuatkan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib., sdr. Sauzi Amzar melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam membawa barang yang ditutupi terpal, lalu sdr.Sauzi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada supir yaitu saksi NG SU LIE , dan NG SU LIE mengatakan barang yang dibawa tersebut adalah arang yang sebelumnya dia beli dari Terdakwa, selaku pemilik dapur arang yang berada di Ruli depan Perum Kharisma Residence;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di lokasi dapur arang tersebut, ditemukan 100 karung arang terdiri dari 25 karung jenis BS (pecah) dan 75 karung jenis botol (arang yang masih utuh), beberapa potong arang separuh jadi dan beberapa potongan kayu bahan pembuatan arang serta 2 (dua) unit dapur arang;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembuatan arang dengan cara menebangi pohon bakau, pohon Nireh dan pohon Mangroove secara liar tanpa izin dari Pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai depan Perumahan Kharisma residence Kec. Batam Kota, kemudian Terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menggunakan mesin senso, gergaji dan kapak. Lalu memasukkannya kedalam dapur membakar kayu menjadi arang, setelah siap menjadi kayu arang, lalu ditimbang sesuai ukuran 30 (tiga puluh) kilogram, menggunakan timbangan, lalu doimasukkan kedalam karung untuk dijual kepada pembeli dengan harga per karung sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan kayu secara liar di kawasan Hutan Lindung Sei Ulu lanjai tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tinggal di dalam Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ad.2 dan 3 dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU.No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua tersebut maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan terdakwa akan tetapi dalam penjatuhan pidana majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukan saja untuk menjerakan akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu-kayu arang dalam karung, mesin potong kayu, gergaji, kapak, timbangan besar, kayu bakau bahan untuk arang serta jerigen plastic, yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negera dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) UU.No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bahri Bin (Alm) Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) karung arang jenis BS (arang pecah) ;
 - 75 (tujuh puluh lima) karung jenis botol ;
 - 3 (tiga) unit mesin potong kayu ;
 - 2 (dua) unit gergaji ;
 - 1 (satu) unit kapak ;
 - 1 (satu) unit timbangan besar ;
 - 2,68 M3 (dua koma enam puluh delapan meter kubik) kayu bakau bahan untuk arang ;
 - 6 (enam) unit jerigen plastik;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Taufik Ah Nainggolan, S.H. , Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH, selaku Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ah Nainggolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/LH/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)